

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN JARINGAN			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/14.11.2017	Tanggal Pembuatan 06/11/2017	Tanggal Revisi 	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan layanan konektivitas jaringan intranet dan internet untuk menunjang kegiatan akademik dan administratif di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Penjadwalan pemeliharaan jaringan
- 2.2. Pencatatan hasil pemeriksaan
- 2.3. Perbaikan jaringan

3. DEFINISI

- 3.1. Internet merupakan singkatan dari *interconnected networking* yang berarti jaringan komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain yang membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data.
- 3.2. Intranet adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol internet, digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi (tukar menukar) informasi dalam lingkup tertentu (terbatas), misalnya dalam lingkup sebuah kantor, sekolah, atau kampus.
- 3.3. Jaringan komputer (jaringan) adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (*printer, CPU*), berkomunikasi (surat elektronik, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (*web*). Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta/ menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/ mengirim layanan disebut pelayan (*server*).
- 3.4. Klien adalah bagian/ unit yang memiliki perangkat jaringan dapat berupa kompute/*router/access point* (pemancar Wi-Fi) dan terhubung pada jaringan kampus.

4. PENGGUNA






- 4.1. Seluruh unit kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
- 4.2. Divisi Jaringan

5. PROSEDUR KEGIATAN

- 5.1. Staf teknis Divisi Jaringan membuat jadwal waktu pemeliharaan peralatan jaringan.
- 5.2. Staf teknis Divisi Jaringan mengecek peralatan jaringan di klien sesuai jadwal waktu pemeliharaan peralatan jaringan.
- 5.3. Staf teknis Divisi Jaringan mencatat hasil pekerjaan pemeliharaan layanan jaringan internet bila terjadi masalah dan penanganannya.
- 5.4. Staf teknis Divisi Jaringan mencatat hasil pekerjaan layanan jaringan bila kondisi peralatan jaringan masih berfungsi dengan baik.

5.5. Staf teknis Divisi Jaringan melaporkan hasil pemeliharaan jaringan kepada pimpinan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

6. FLOWCHART PROSEDUR KEGIATAN

No	aktivitas	Pelaksana		Mutu baku		
		Divisi jaringan	Kepala UPITD	syarat	waktu	output
1	Membuat jadwal pemeliharaan jaringan				1-2 jam	
2	Memeriksa kondisi peralatan jaringan				2-3 jam	
3	Mencatat hasil pemeriksaan				1-2 jam	
4	Melakukan perbaikan jika diperlukan				2-3 jam	
5	Melaporkan hasil pemeliharaan				1-2 jam	